

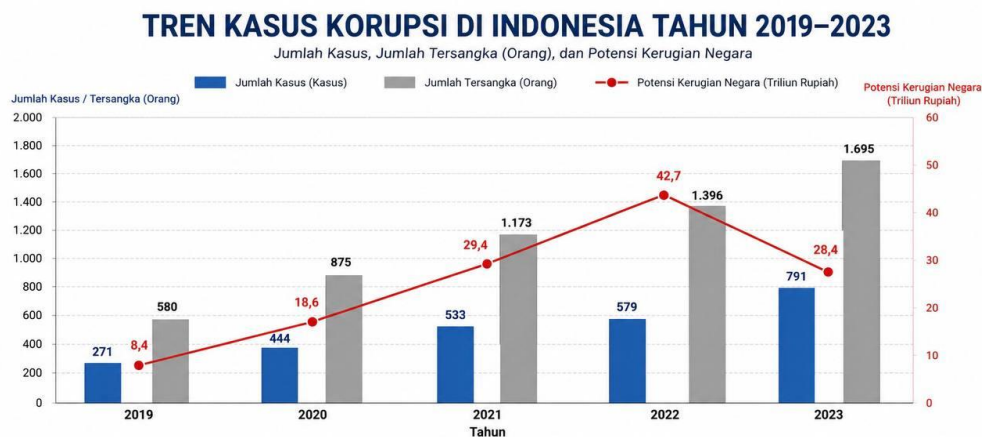
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Semakin banyak situs media, baik daring maupun luring, yang memberitakan kasus-kasus *fraud*, atau yang dalam profesi audit umumnya disebut sebagai “*fraud*” (Pratiwi et al., 2024). Di seluruh dunia, *fraud* merupakan salah satu bentuk kejahatan keuangan yang paling umum dan signifikan (ACFE, 2022, sebagaimana dikutip dalam Miranda, 2023). Baik dilakukan oleh karyawan maupun pihak luar, *fraud* terjadi ketika salah satu pihak dengan sengaja merugikan pihak lain untuk memperoleh keuntungan finansial yang tidak wajar (Glenardy et al., 2022). Beberapa kasus *fraud* internasional yang terbaru adalah kasus *Fraud “Pig Butchering”* oleh Chen Zhi dari *Prince Holding Group* adalah kombinasi manipulasi emosional dan tipu daya finansial digital, menggunakan kedok hubungan pribadi untuk mengeksploitasi kepercayaan dan keserakahan korban melalui investasi palsu (Anonim, 2025).

Di Indonesia, kasus *fraud* akuntansi banyak terjadi dan juga menjadi perhatian serius. Dari data ICW, kasus *fraud* seperti korupsi di Indonesia mengalami peningkatan dari 2019–2023 (Fithriansiah, 2024).



Gambar 1.1 Tren Korupsi di Indonesia (2019-2023)

(Sumber: (Guritno, 2024) data diolah 2025)

Kasus *fraud* rentan terjadi pada instansi pemerintahan khususnya lembaga keuangan seperti kasus korupsi, karena lembaga keuangan erat kaitannya dengan uang dan pertumbuhan perekonomian pada suatu daerah (Fath, 2025). Keberadaan lembaga keuangan menjadi tempat bagi masyarakat untuk beraktivitas seperti membangun usaha untuk pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan sehari-harinya (Yasrizal et al., 2023). Dengan berkembangnya lembaga keuangan akan memberikan daya tarik masyarakat untuk menjalani aktivitasnya untuk kehidupan sehari-hari.

Salah satu jenis lembaga keuangan berbasis masyarakat yang cukup penting di wilayah ini, terutama di Provinsi Bali, adalah Lembaga Pinjaman Desa (LPD). Menurut N. W. S. Wardhani dan Sugama (2025), LPD adalah lembaga simpan pinjam yang didasarkan pada keahlian lokal dan membantu mendorong perekonomian daerah pedesaan. Yang membedakannya dari lembaga keuangan lainnya, keberadaan LPD ini memenuhi permintaan masyarakat akan layanan keuangan sekaligus menghormati tradisi dan nilai-nilai lokal (Ariasih & Suarmanayasa, 2024).

Masyarakat desa asli Bali memiliki, mengelola, dan mengembangkan Lembaga Pinjaman Desa (LPD). LPD merupakan lembaga utama untuk pengelolaan keuangan di tingkat desa, terutama untuk program tabungan dan pinjaman yang bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi penduduk, mendorong kemandirian finansial, serta mempercepat pembangunan ekonomi di komunitas seperti Desa Pakraman (Urip, 2024). Lembaga Pinjaman Desa (LPD) didirikan untuk mengakhiri praktik pegadaian ilegal dan riba, serta untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memudahkan transaksi pembayaran dan pertukaran di desa-desa tradisional (Sinta Agatta & Marvilianti, 2022).

Sebagai bank berbasis masyarakat yang didirikan oleh dan untuk masyarakat adat, LPD menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat pondasi ekonomi masyarakat desa adat di Bali (Ariasih & Suarmanayasa, 2024). Manfaat yang dihasilkan dari operasional LPD tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, melainkan juga memberikan dampak positif secara sosial dan budaya. Dalam bidang ekonomi, LPD mampu mendorong kemandirian finansial warga desa adat melalui penyediaan layanan kredit dan simpanan (N. N. S. Dewi et al., 2024).

Secara sosial, keberadaan LPD memperkuat hubungan sosial dan kepercayaan antarkrama desa. Sementara dalam aspek budaya, LPD berkontribusi dalam pelestarian nilai-nilai adat dengan mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan adat dan keagamaan (Wayan Sudiana et al.).

Seiring dengan besarnya manfaat yang diberikan, LPD juga menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan dan kredibilitasnya, khususnya terkait aspek tata kelola dan pengelolaan risiko yang berpotensi mengancam kepercayaan masyarakat. Sebagai lembaga yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, LPD memiliki tanggung jawab untuk memastikan rasa aman dan nyaman bagi para nasabahnya (Putra & Yogantara, 2023). Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LPD menjadi faktor utama dalam mendorong penggunaan layanan keuangan yang disediakan. Kepercayaan ini hanya dapat tercipta apabila pengelolaan LPD dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga potensi risiko, termasuk risiko *fraud* (*Fraud*), dapat diminimalkan. Karena posisinya di industri perbankan dan jasa keuangan, LPD rentan terhadap *fraud*. Risiko *fraud* tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, meskipun manajemen telah menerapkan berbagai langkah pencegahan. Terjadinya *fraud* sangat dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal dan pengawasan manajemen (Julianto & Pasek, 2022).

Fraud dalam LPD muncul akibat masih adanya kelemahan dalam aspek-aspek tertentu di dalam sistemnya (Sunyoto, 2025). Risiko *fraud* yang melekat pada lembaga keuangan, termasuk LPD, bukan sekadar ancaman teoritis, melainkan telah terbukti terjadi dalam praktik di berbagai daerah di Bali. Kasus-kasus *fraud* yang muncul menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal dan rendahnya integritas pengelola dapat menjadi faktor pemicu utama terjadinya penyalahgunaan wewenang (Kaswoto et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya pencegahan *fraud* tidak cukup hanya melalui penerapan aturan formal, tetapi juga memerlukan penguatan budaya organisasi, pengawasan, serta akuntabilitas pengelola LPD. Hal ini dapat dilihat dari kasus kasus *fraud* yang terjadi pada LPD-LPD di Provinsi Bali mulai dari Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, Bangli, Karangasem, Klungkung, serta Kabupaten Buleleng yang menjadi objek penelitian peneliti.

Tabel 1. 1 Kasus *Fraud* LPD Provinsi Bali Periode 2020-2025

Kasus LPD Kabupaten		Tahun Penanganan	Kerugian	Sumber
Kab. Badung	LPD Desa Adat Sangeh	2020	Rp. 57,2 Miliar	(Mahendro, 2023)
	LPD Desa Adat Ungasan	2022	Rp. 80,4 Juta	(Novita, 2023)
	LPD Desa Adat Mambal	2025	±Rp. 28 Miliar	(Balipost.com, 2025)
	LPD Desa Adat Kekeran	2020	±Rp. 5,2 Miliar	(A. Pranishita, 2021)
	LPD Desa Adat Gulingan	2020	Rp. 30,9 Miliar	(Aristiani & Eka, 2024)
Kab. Jembrana	LPD Desa Adat Yehembang Kauh	2023	Rp. 2 Miliar	(Budiastrawan, 2023)
	LPD Desa Adat Baluk	2024	Rp. 1,2 Miliar	(Ismadi & Nampu, 2024)
	LPD Desa Adat Tamansari	2021	Rp. 400 Juta	(Admin, 2021)
	LPD Desa Adat Mendoyo Dangin Tukad	2024	Rp. 2,1 Miliar	(Paramasutha, 2025)
Kab. Tabanan	LPD Desa Adat Sunantaya	2022	Rp. 435 Juta	(Admin, 2023b)
	LPD Desa Adat Mundeh Kangin	2024	Rp. 1,7 Miliar	(Yoni, 2023)
	LPD Desa Adat Kerambitan	2025	Rp. 1 Miliar	(A. G. Hasan, 2025)
	LPD Desa Adat Pacung	2025	±Rp 430 Juta	(S. Suadnyana & Pradipta, 2025)
Kab. Gianyar	LPD Desa Adat Kedewatan	2023	±Rp. 13,2 Miliar	(Admin, 2023)
Kab. Bangli	LPD Desa Adat Selulung	2022	±Rp. 3 Miliar	(Admin, 2025)
	LPD Desa Adat Kayang	2025	Tahap audit	(Antarini, 2026)
Kab. Klungkung	LPD Desa Adat Ped	2021	±Rp 4,421 Miliar	(A. K. Pranishita, 2021)
	LPD Desa Adat Bakas	2022	Rp. 12,6 Miliar	(Mahendro, 2024)
	LPD Desa Adat Beluhu	2025	Rp 20,29 Miliar	(A. H. Hasan, 2025)

Kab. Karangasem	LPD Desa Adat Umacetra	2023	±Rp 4,6 Miliar	(Juniasa, 2023)
	LPD Desa Adat Kelungah	2025	Tahap audit	(S. Suadnyana & Juniasa, 2025)
Kab. Buleleng	LPD Desa Adat Anturan	2021	Rp. 137 Miliar	(A. K. Pranishita, 2021)
	LPD Desa Adat Ngis	2024	Rp. 10,44 Miliar	(Nampu, 2024)
	LPD Desa Adat Tamblang	2024	Rp. 1,55 Miliar	(S. & K. W. Suadnyana, 2025)
	LPD Desa Adat Gerokgak	2020	Rp. 1,2 Miliar	(Rosidin & Gabrillin, 2020)
	LPD Desa Adat Unggahan	2021	Rp. 1,8 Miliar	(Balipost.com, 2024)
	LPD Desa Adat Kalianget	2020	Rp. 355 Juta	(Admin, 2020)
Kota Denpasar	LPD Pakraman Intaran	2025	Rp. 1,64 Miliar	(A. F. Irwan, 2025)
	LPD Desa Adat Yangbatu	2025	±Rp. 2,62 Miliar	(F. Irwan, 2025)
	LPD Desa Adat Serangan	2022	± Rp. 3,75 Miliar	(Mawangi, 2022)

Berdasarkan pada tabel di atas, Kabupaten Buleleng dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan berdasarkan hasil pencarian data kasus LPD di Provinsi Bali periode 2020-2025 dari berbagai media sosial, Kabupaten Buleleng adalah kabupaten yang tercatat dengan kasus terbanyak di periode 2020-2025 yakni 6 kasus *fraud* pada LPD. Dengan kasus yang terbanyak dalam topik *fraud* akuntansi pada LPD di Kabupaten Buleleng, hal tersebut dapat menjelaskan bahwa kurangnya kontrol internal, lemahnya pengetahuan masyarakat akan hal-hal yang menjadi faktor tindakan *fraud* akuntansi dapat meningkat. Jika dijabarkan secara rinci mengenai kasus *fraud* akuntansi di Kabupaten Buleleng, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1. 2 Kasus *Fraud* LPD di Kabupaten Buleleng Periode 2020-2025

Lokasi Kasus LPD	Kecamatan	Terungkap	Jangka Waktu <i>Fraud</i>	Kerugian	Modus Kasus	Sumber
LPD Desa Adat Anturan	Kec. Buleleng	2021	2010-2021	Rp. 137 Miliar	Usaha kaveling, penyaluran dana tidak lapor	(A. K. Pranishita, 2021a)
LPD Desa Adat Ngis	Kec. Tejakula	2024	2009-2022	Rp. 10,44 Miliar	Kredit Fiktif, dan Mengambil Uang Nasabah	(Nampu, 2024)
LPD Desa Adat Tamblang	Kec. Kubutambahan	2024	2014-2021	Rp. 1,55 Miliar	Penyalahgunaan Kas	(S. & K. W. Suadnya, 2025)
LPD Desa Adat Gerokgak	Kec. Gerokgak	2020	2008-2016	Rp. 1,2 Miliar	Kredit Fiktif	(Rosidin & Gabrillin, 2020)
LPD Desa Adat Unggahan	Kec. Seririt	2021	2020-2021	Rp. 1,8 Miliar	Korupsi	(Balipost.com, 2024)
LPD Desa Adat Kaliangit	Kec. Seririt	2020	2018-2019	Rp. 355 Juta	Korupsi	(Admin, 2020)

Dalam kasus LPD pada tabel diatas, diantaranya berada pada Kecamatan Tejakula yang menjadi fokus objek penelitian penulis. Di Kecamatan Tejakula kasus *fraud* ada pada LPD Desa Adat Ngis, Kecamatan Tejakula. Pemilihan lokasi LPD Kecamatan Tejakula dikarenakan adanya kasus *fraud* LPD di salah satu desa di Kecamatan Tejakula tersebut yang berlangsung selama periode yang lama, yakni

13 tahun berturut-turut dibanding kecamatan yang lain, artinya semakin lama kasus *fraud* tersebut terungkap dan disadari maka, minimnya pengetahuan pengurus terhadap tata kelola yang baik, lemahnya penerapan prinsip keadilan internal organisasi, serta rendahnya kesadaran akan mekanisme pengawasan yang kuat. Lemahnya pengawasan akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap LPD karena LPD merupakan tempat kegiatan simpan pinjam yang menjadi fokus lembaga keuangan mikro berbasis adat (Prayudi et al., 2020).

Dengan fenomena tersebut dapat membuat masyarakat Kecamatan Tejakula sentimen kepada LPD dimasing-masing daerah mereka dan menduga bahwa LPD di desa mereka dapat melakukan hal yang sama karena kurangnya transparansi pegawai mengacu pada kasus LPD Desa Ngis. Selain itu berdasarkan observasi kepada pengurus LPD se-Kecamatan Tejakula, ditemukan juga bahwa LPD belum menerapkan konsep budaya lokal seperti *Catur Purusa Artha* untuk pencegahan *fraud* pada LPD, sebenarnya, LPD adalah sebuah bank yang dimiliki dan dikelola oleh desa tradisional itu sendiri. LPD erat kaitannya dengan adat dan budaya seperti *Catur Purusa Artha* yang dapat digunakan untuk pengontrol adanya kecenderungan *fraud* sehingga dapat menekan adanya kecenderungan *fraud* seperti kecintaan pegawai terhadap uang dibandingkan kesejahteraan organisasi (*love of money*), dan tindakan pegawai yang manipulatif untuk kepentingan uang.

Berdasarkan Teori *Fraud Triangle* Cressey pada tahun 1953 dikutip oleh (Yumia et al., 2023) yang menjelaskan faktor-faktor seseorang melakukan *fraud* apabila adanya kesempatan (*Opportunity*), tekanan (*Pressure*) dan pembenaran (*Rationalization*). *Fraud Triangle* merupakan model segitiga yang menjelaskan tiga faktor utama yang memicu terjadinya tindakan *fraud* (Nur Hidayati & Tri Ratnawati, 2023). Teori *Fraud Triangle* yakni kesempatan merupakan kondisi di mana sistem pengawasan lemah, prosedur pengendalian internal tidak dijalankan secara ketat, atau terdapat kepercayaan berlebihan kepada individu tertentu, jika dihubungkan dengan kasus *fraud* LPD Desa Ngis dan rendahnya kecenderungan *fraud*, akan tetap dapat menyebabkan timbulnya sentimen masyarakat adat serta tidak adanya pedoman budaya lokal.

Mengacu pada kasus LPD Desa Ngis, kesempatan (*Opportunity*) muncul karena wewenang sebagai ketua LPD, kontrol internal yang lemah, kasir yang dipakai

sebagai instrumen pembuatan catatan bon fiktif, serta adanya akses ke dokumen keuangan dan deposito nasabah tanpa pengawasan memadai (Admin, 2025). Kemudian pada aspek tekanan (*Pressure*) yang merupakan dorongan internal atau eksternal yang membuat seseorang mencari jalan pintas untuk memenuhi tuntutan tertentu. Dalam LPD melakukan *fraud* dapat terjadi apabila memiliki tekanan finansial untuk menutupi kredit yang pelaku buat sehingga memicu pelaku untuk menggunakan kredit fiktif untuk menjalani aksinya dan lain sebagainya (Admin, 2025). Kemudian aspek rasionalisasi adalah pembenaran yang muncul ketika pelaku *fraud* memiliki justifikasi moral untuk tindakannya. Dalam kasus LPD, dengan aksi tersebut pelaku dapat *merationalization* kasus tersebut, misalnya menggunakan nama orang lain dengan tanda tangan palsu, seolah-olah “utang” itu ada dan harus dibayar, atau merasa tindakan itu perlu untuk menjaga laporan keuangan agar “tidak buruk”.

Semakin lamanya kasus tersebut terungkap sehingga dapat menjelaskan bahwa kontrol internal dan minimnya keadilan di LPD Desa Ngis tersebut. Meskipun demikian, nyaris tidak ada satu pun LPD dari empat belas LPD di Kecamatan Tejakula yang melaporkan adanya kasus *fraud* selama periode 2020 hingga 2025. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat terjadinya *fraud* di Kecamatan Tejakula selama lima tahun terakhir tergolong rendah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa sebagian besar LPD di Kecamatan Tejakula memiliki tata kelola yang baik, pengendalian internal yang memadai, serta masyarakat adat dan pengurusnya sangat menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, rendahnya tingkat kejadian *fraud* tidak berarti Kecamatan Tejakula sepenuhnya bebas dari potensi kecenderungan *fraud*. Fakta bahwa masih terdapat satu kasus *fraud* yang terungkap menunjukkan bahwa potensi terjadinya *fraud* tetap ada, meskipun dalam skala kecil.

Fraud adalah fenomena yang dapat muncul kapan saja ketika kontrol internal melemah, pengawasan masyarakat berkurang, atau nilai-nilai integritas tidak dijaga secara konsisten. Dengan kata lain, meskipun 13 dari 14 LPD tidak mengalami kasus *fraud*, kondisi ini tidak menjamin bahwa LPD di Kecamatan Tejakula sepenuhnya aman dari ancaman *fraud* di masa mendatang. *Fraud* cenderung muncul dalam situasi di mana kurangnya prinsip-prinsip positif. Kecenderungan

fraud akuntansi dapat dicegah dengan membangun budaya kejujuran, keterbukaan, dan sikap saling membantu, serta meminimalkan peluang terjadinya *fraud* (Werastuti et al., 2023). Oleh karena itu, komitmen untuk memperbaiki aturan dan sistem LPD sangat diperlukan guna menekan tindak *fraud* dengan mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* (Martha, 2023).

LPD sebagai lembaga lokal yang identik pada nilai-nilai budaya dan agama Hindu, LPD dapat menguatkan peraturan dengan berlandaskan pada kearifan lokal dalam menjalani aktivitasnya (Lisa et al., 2025). Pengetahuan lokal ini tidak hanya dapat membantu masyarakat merasa lebih terhubung dengan budaya mereka, tetapi juga dapat menjadi pedoman moral bagi pimpinan perusahaan, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kasus *fraud* di LPD. LPD dapat menggunakan pedoman kearifan lokal untuk memperkuat pengendalian internal mulai dari kewajiban yang bermoral, etika, kejujuran, dan kepatuhan terhadap norma sosial serta peraturan organisasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas seperti ajaran *Dharma* pada agama hindu, kemudian mencari kekayaan dan kesejahteraan ekonomi dengan berlandaskan *Dharma*, serta pengendalian pemenuhan keinginan agar sesuai dengan ajaran *Dharma* sehingga penerapan *Dharma* di bagian tersebut dapat menciptakan tujuan akhir yang baik pada keberlangsungan LPD.

Menurut penelitian (Suryandari et al., 2019), kemungkinan terjadinya *fraud* meningkat jika tidak ada protokol atau standar yang tepat untuk mengidentifikasi tindakan *fraud*. Kepatuhan terhadap peraturan/prosedur dan pengendalian moral dengan menjunjung tinggi konsep *Dharma*, mencari kekayaan, pemenuhan keinginan yang berlandaskan *Dharma* sesuai dengan budaya kearifan lokal Bali yaitu ajaran *Catur Purusa Artha*.

Catur Purusa Artha merupakan empat tujuan hidup manusia (Suparsa et al., 2024). *Catur Purusa Artha* relevan dijadikan pedoman karena ajarannya yang mampu menekankan keseimbangan antara tujuan material dan spiritual dalam kehidupan manusia (Urip, 2024). Menurut penelitian (Suparsa et al., 2024) dan (N. W. F. R. Dewi & Suardana, 2022) menjelaskan bahwa penguatan nilai kearifan lokal berbasis ajaran Hindu mampu meningkatkan komitmen dan kinerja yang baik pada LPD, sehingga kinerja yang baik oleh pegawai membuat indikasi adanya *fraud*

menurun. Konsep kearifan lokal agama hindu seperti *Catur Purusa Artha* yang mengajarkan tentang empat tujuan hidup manusia yakni *Dharma*, *Artha*, *Kama*, *Moksha*. Keempat tujuan tersebut masing-masing bermakna:

- 1 *Dharma*: Konsep tanggung jawab moral dan etika yang harus dijalankan oleh setiap individu dengan mencerminkan perilaku yang benar, selaras dengan norma sosial serta ajaran agama yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat (Ardaswari, 2023). Individu yang memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan *Dharma* yang tinggi akan menjunjung kejujuran dan integritas, patuh pada aturan, dan menghindari tindakan yang merugikan organisasi dan masyarakat, sehingga konsep *Dharma* yang menjadi landasan untuk semua bagian *Catur Purusa Artha* diyakini mampu menekan kecenderungan *fraud* dengan ajarannya yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas.
- 2 *Artha*: Berkaitan dengan pencapaian kesejahteraan ekonomi, kekayaan, dan keberhasilan material. Pemenuhan aspek material merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan, namun perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan keserakahan yang dapat meningkatkan kecenderungan *fraud*. Ketamakan terhadap harta dapat melemahkan kemampuan berpikir rasional, sehingga seseorang sulit membedakan antara tindakan yang benar dan keliru (Devi et al., 2019). Orientasi *Artha* yang tidak seimbang dapat meningkatkan tekanan finansial yang mendorong individu melakukan *fraud* untuk mencapai tujuan ekonomi. Karena itu, *Artha* seharusnya dimanfaatkan secara bijaksana dan perlu di kendalikan dengan konsep *Dharma* agar *Artha* sesuai dengan ajaran *Catur Purusa Artha* yang menjadi pedoman untuk menekan kecenderungan *fraud*.
- 3 *Kama*: Berkaitan kenikmatan sensual atau kepuasan indrawi dalam hidup. ajaran *Kama* merefleksikan ambisi pribadi, pemenuhan keinginan sehingga jika dorongan *Kama* ini terlalu dominan maka dapat meningkatkan kecenderungan *fraud* seperti mengejar kepuasan pribadi dengan cara yang salah. Maka konsep *Kama* ini harus dikendalikan dengan menjunjung tinggi ajaran *Dharma* di dalamnya agar konsep *Kama* yang diartikan adalah *Kama*

yang bersifat preventif *fraud* atau sesuai dengan pedoman etis *Catur Purusa Artha* (Urip, 2024).

- 4 *Moksha*: Tujuan tertinggi yang berorientasi pada pembebasan spiritual, ketenangan batin, dan pelepasan dari keterikatan duniawi (Ardaswari, 2023).. Orientasi *Moksha* mendorong individu untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab, karena perilaku dinilai tidak hanya berdasarkan konsekuensi duniawi, tetapi juga dampak spiritual dan moral. Dengan demikian, individu dengan orientasi *Moksha* yang tinggi cenderung memiliki sikap melawan yang kuat terhadap tekanan dan kesempatan untuk melakukan *fraud*. Oleh karena itu, *Moksha* dapat menekan kecenderungan *fraud* (Urip, 2024).

Dengan mengacu pada kasus LPD yang terjadi pada Desa Ngis dan fenomena potensi kecenderungan *fraud* di Kecamatan Tejakula rendah, tidak memungkinkan jika bebas dari yang namanya risiko *fraud*, karena itu, penambahan pedoman budaya lokal yakni *Catur Purusa Artha* dapat menekan adanya *fraud* dan penguatan tata kelola yang baik di LPD. Apabila prinsip ini dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan, maka organisasi akan sampai pada tujuan berupa *Moksha*, yakni pembebasan dari belenggu kemiskinan (Atmadja, 2020; Atmadja, Atmadja, & Sudarma, 2021 dalam (Purnama & Musmini, 2025)

Namun, dalam beberapa keadaan pribadi, ketertarikan yang kuat terhadap uang justru dapat memperparah kecenderungan untuk berbuat curang. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki keinginan kuat untuk memperoleh keuntungan finansial cenderung bertindak tidak etis dan lebih mungkin melakukan *fraud* (Purnama & Musmini, 2025). “*Love of money*” yang ekstrem menjadi ciri khas orang-orang yang hidupnya berpusat pada uang. Menurut Yerianto dan Mustaqim (2024), ketika seseorang memiliki “*love of money*”, ia bertindak semata-mata demi mengejar keuntungan finansial. Karena perannya yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, uang dapat dengan mudah menjadi obsesi (Pasek, 2021).

Kasus *fraud* yang terjadi pada LPD Desa Adat Ngis yang menyalahgunakan kekuasaannya seperti melakukan kredit fiktif untuk mendapatkan uang. Dari kejadian tersebut *love of money* dapat memicu kecenderungan *fraud* pada suatu

organisasi. Walaupun terdapat kasus, namun kecenderungan *fraud* di Kecamatan Tejakula tergolong rendah, yang artinya sebagian besar LPD di Kecamatan Tejakula baik dalam pengelolaan LPD. Meskipun demikian, kemungkinan terjadinya *fraud* tetap ada, terlepas dari rendahnya tingkat kejadiannya. Uang jelas merupakan konsep yang dinamis bagi manusia, dan dapat mengambil berbagai bentuk: memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta memuaskan beragam keinginan dan kebutuhan yang mewah.

Meskipun memiliki jumlah uang yang cukup merupakan hal yang penting dalam kehidupan, obsesi yang tidak sehat terhadap uang dapat mendorong orang untuk bertindak secara tidak bertanggung jawab (Lestari et al., 2022). Demikian pula, budaya konsumsi berlebihan dapat dipupuk oleh kecintaan seseorang yang berlebihan terhadap uang. Karena itu, mereka yang memiliki “*love of money*” yang kuat lebih cenderung melakukan hal-hal yang tidak etis demi menjadi kaya dengan cepat (Agung et al., 2025). Pola pikir dan sikap seseorang akan menjadi semakin rumit, khususnya kecenderungan mereka untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan finansial, jika mereka terus bertindak tidak etis dalam mengelola lembaga keuangan dan memiliki obsesi yang tidak sehat terhadap uang. Untuk itu menganalisis faktor *love of money* dan faktor lainnya seperti manipulatif dapat menjadikan pedoman penting bagi LPD tentang penyebab kecenderungan *fraud* dan LPD dapat meningkatkan sistem pengontrolan dan pengawasannya untuk menekan *fraud* (Fita et al., 2025).

Sifat manipulatif menjadi faktor seseorang dapat memanipulatif hal disekitar untuk mencapai tujuan pribadi. Faktor manipulatif tersebut dikenal dengan sifat *Machiavellian*. Sifat *Machiavellian* menggambarkan individu yang manipulatif, yakni cenderung menggunakan cara-cara manipulasi untuk memengaruhi atau mengendalikan orang lain demi kepentingan pribadi, bersikap tidak berprinsip dengan mengabaikan norma etika dan moral demi mencapai tujuan, memiliki kecenderungan kuat terhadap kekuasaan dengan fokus untuk memperoleh serta mempertahankan kontrol, serta memanfaatkan peluang dengan mengambil keuntungan dari situasi maupun orang lain tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang atau dampak negatif bagi pihak lain (Suriawan et al., 2024). Orang-orang dengan kepribadian *Machiavellian* sering kali memalsukan laporan keuangan

demikian mencapai tujuan pribadi mereka. Tingginya tingkat kecenderungan *Machiavellian* dikaitkan dengan kurangnya etos kerja dan kecenderungan yang lebih besar untuk memanipulasi orang lain di tempat kerja, sehingga hal ini masuk akal.

Mengacu pada kasus LPD Desa Ngis terbukti pelaku memanfaatkan wewenang yang dimiliki untuk memalsukan data atau mengeksploitasi kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan pada LPD Desa Ngis. Perilaku ini mencerminkan sifat *Machiavellian*, dimana individu lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan organisasi maupun masyarakat. pelaku melakukan manipulasi kredit fiktif tanpa jaminan maupun dokumen resmi, mengambil simpanan serta deposito nasabah tanpa persetujuan, dan melakukan pemalsuan tanda tangan beserta bukti pengeluaran kas (Admin, 2025).

Dari tindakan tersebut mencerminkan kurangnya *responsibility* dan akuntabilitas pegawai LPD Desa Adat Ngis. Selain itu dari kasus *fraud* yang ada pada LPD Desa Adat Ngis, terdapat fenomena bahwa hanya satu LPD yang bermasalah, Hal tersebut menunjukkan fenomena 13 dari 14 LPD lainnya di Kecamatan Tejakula rendah akan kecenderungan *fraud*. Meskipun kecenderungan *Fraud* di LPD Kecamatan Tejakula rendah, dari kasus LPD Desa Adat Ngis dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap LPD. Karakter *Machiavellian* yang berkembang dalam lingkungan organisasi tanpa pengontrolan yang ketat dapat memperlemah budaya etika. Maka, penting bagi LPD di Kecamatan Tejakula untuk menjadikan analisis pengaruh *Machiavellian* ini sebagai dasar untuk peningkatan kebijakan, pengawasan, dan kontrol internal untuk menekan kecenderungan *fraud*.

Selain faktor psikologis individu, lemahnya sistem organisasi yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap perilaku pegawai. Ketiadaan penerapan aturan dan kebijakan yang tegas menyebabkan individu dengan sifat *Machiavellian* lebih mudah memanfaatkan celah sistem untuk mencapai kepentingan pribadi (Alfiana, 2025). Dalam konteks ini, faktor peraturan dan kebijakan organisasi memiliki peran penting dalam membentuk perilaku etis pegawai yang nantinya menekan *fraud*. Struktur gaji suatu organisasi merupakan

salah satu kebijakan yang mungkin memengaruhi faktor-faktor yang memicu terjadinya *fraud*.

Menurut Surya et al. (2025), kompensasi finansial merupakan bentuk imbalan yang adil dan sesuai yang diterima pekerja dari pemberi kerja sebagai balasan atas usaha keras yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Meliana dan Sujana (2024) menyatakan bahwa ketika karyawan diberi kompensasi yang adil, hal itu membuat mereka merasa lebih terikat dengan perusahaan dan cenderung tidak melakukan *fraud* karena mereka merasa lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Gaji yang tidak konsisten, baik dalam bentuk moneter maupun non-moneter, dapat memicu perilaku tidak jujur dari para pekerja. Menurut Wibisono et al. (2025), *fraud* akuntansi dapat terjadi ketika pekerja merasa tidak puas dengan kompensasi yang mereka terima dan menganggapnya tidak sebanding dengan beban kerja mereka.

Dalam konteks LPD, fenomena ini terlihat pada kasus LPD Desa Ngis, di mana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana tidak hanya terjadi karena lemahnya kontrol internal, tetapi juga dipicu oleh tingginya tuntutan finansial pelaku untuk melakukan *fraud*. Sementara itu, pada sebagian besar LPD lain di Kecamatan Tejakula yang tidak mengalami kasus *fraud*, indikasi kesesuaian kompensasi yang lebih proporsional dan keterbukaan dalam pengelolaan kesejahteraan pegawai turut memperkuat kepercayaan internal serta mengurangi potensi rasionalisasi *fraud*. Menurut Hasanah et al. (2025), rasa kepemilikan, kesejahteraan, dan dedikasi karyawan terhadap organisasi diperkuat oleh sistem remunerasi yang adil, yang berfungsi ganda sebagai penghargaan sekaligus alat untuk memerangi *fraud*. Dengan demikian, kesesuaian kompensasi dalam LPD bukan sekadar mekanisme pembayaran material, melainkan bagian dari tata kelola organisasi yang mempengaruhi motivasi, etika, dan keputusan individu dalam menghadapi peluang kecenderungan *fraud*.

Ketika kompensasi dirasakan sepadan dengan beban kerja dan risiko yang ditanggung, kecenderungan *fraud* cenderung menurun karena individu tidak lagi memiliki tekanan untuk melakukan manipulasi keuangan. Kesesuaian kompensasi di LPD se-Kecamatan Tejakula diwujudkan melalui skema penggajian yang berlandaskan kesepakatan adat. Pengaturan besaran imbalan pegawai ditetapkan

melalui perarem desa adat yang disahkan dalam forum paruman dan dirumuskan berdasarkan PERDA tentang Rencana Kerja dan Belanja (PERDA Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa). Sistem ini tidak hanya menyesuaikan penggajian dengan struktur organisasi LPD, tetapi juga dengan nilai laba tahunan maupun laba bulanan melalui mekanisme persentase pembagian hasil. Dengan skema berbasis persentase keuntungan ini, kompensasi pegawai lebih terkait langsung dengan kinerja lembaga, sehingga mampu memperkuat rasa tanggung jawab dan insentif untuk menjaga keberlangsungan organisasi sekaligus menekan potensi rasionalisasi *fraud*. Di sisi lain, apabila persentase pembagian keuntungan dianggap tidak proporsional dengan beban kerja atau risiko yang ditanggung, maka potensi ketidakpuasan pegawai dapat meningkat dan membuka peluang terjadinya *fraud* sebagaimana terlihat pada LPD yang mengalami penyimpangan.

Rendahnya tingkat kejadian *fraud* di LPD Kecamatan Tejakula, meskipun terdapat satu kasus *fraud* akuntansi di Lembaga Pembiayaan Desa (LPD) lebih tepatnya, LPD Desa Adat Ngis dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah dan kegagalan dalam menerapkan konsep-konsep lokal, terutama di Kecamatan Tejakula. Oleh karena itu, penelitian ini sangat diperlukan untuk menunjukkan betapa pentingnya menganalisis secara mendetail faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan *fraud*, sehingga masyarakat dapat lebih terinformasi dan mengawasi kinerja LPD, serta para pengelola dan staf di LPD dapat melakukan refleksi diri untuk mengurangi kecenderungan melakukan *fraud*.

Dari sudut pandang akademis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah literatur yang terus berkembang mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemungkinan terjadinya *fraud*. Karya-karya ini sebaiknya berfokus pada LPD yang berlokasi di desa-desa tradisional dan berupaya mengidentifikasi variabel-variabel yang tidak hanya didasarkan pada teori formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor budaya lokal yang penting. Baik pengelola LPD maupun masyarakat adat diharapkan dapat memperoleh rekomendasi yang bermanfaat dari temuan penelitian ini, dan pemerintah daerah dalam merancang program pencegahan *fraud* melalui pemahaman tentang hal yang dapat memicu terjadinya *fraud* seperti *love of*

money dan mempunyai sifat manipulatif untuk kepentingan diri sendiri, serta mengintegrasikan nilai budaya berbisnis dan budaya lokal dalam menekan kecenderungan *fraud* di suatu organisasi.

Mengingat bahwa *fraud* akuntansi dapat merusak kepercayaan publik terhadap LPD dan menghambat pembangunan ekonomi pedesaan, penelitian ini memiliki keunikan dalam upayanya untuk mempromosikan tata kelola keuangan berbasis nilai-nilai moral dengan memanfaatkan kearifan lokal. Korelasi antara “keserakahan akan uang” dan karakteristik *Machiavellian* serta kecenderungan untuk melakukan *fraud* di OPD di Maluku Tenggara telah menjadi subjek berbagai penelitian, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Gasperz et al. (2024). N. K. F. S. M. I. P. H. Dewi (2025) menyelidiki korelasi antara kecenderungan *fraud* LPD di Kabupaten Jember dengan GCG, etika pribadi, dan gaji yang memadai. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Meliana dan Sujana (2024) mengkaji hubungan antara kecenderungan *fraud* di LPD di Kecamatan Kubutambahan dengan faktor-faktor seperti kompensasi yang memadai, efektivitas pengendalian internal, dan budaya etika organisasi. Meskipun penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa teori dan pedoman berbasis sifat sangat penting dalam memengaruhi kecenderungan *fraud*, penelitian tersebut belum mempertimbangkan faktor-faktor budaya lokal sebagai variabel independen yang mungkin memiliki dampak signifikan.

Dalam artikel berjudul “*Love of money*, Ciri-ciri *Machiavellian*, dan Keselarasan Kompensasi terhadap Kecenderungan *Fraud* Akuntansi di LPD di Seluruh Kecamatan Kuta,” sebuah penelitian sebelumnya (Martha, 2023) dikutip. “*Love of money*,” “ciri-ciri *Machiavellian*,” dan “keselarasan kompensasi” merupakan variabel yang digunakan, yang serupa dengan penelitian sebelumnya. Menurut studi tersebut, *fraud* akuntansi lebih sering terjadi di LPD di Kecamatan Kuta jika mereka menunjukkan karakteristik *Machiavellian* dan “*love of money*”. Namun, keselarasan kompensasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kecenderungan ini. Saat menganalisis tindakan moral para pelaku keuangan di LPD, studi tersebut tidak memperhitungkan norma-norma budaya lokal.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan memasukkan *Catur Purusa Artha* sebagai variabel independen berbasis kultural yang diuji secara

empiris terhadap kecenderungan *fraud*. Dengan pendekatan ini, penelitian memperluas kerangka teori *Fraud Triangle*, karena selain menguji sifat *love of money*, *Machiavellian* dan kesesuaian kompensasi sebagai nilai formal, juga menempatkan nilai-nilai lokal *Catur Purusa Artha* yaitu *Dharma*, *Artha*, *Kama*, *Moksha* sebagai sumber daya internal yang tidak berwujud yang dapat menciptakan diferensiasi dan keunggulan kompetitif. Konteks penelitian yang berfokus pada LPD di Kecamatan Tejakula, dengan fenomena rendahnya tingkat kecenderungan *Fraud* di LPD Kecamatan Tejakula akan tetapi terdapat 1 kasus *fraud* diantara 14 LPD di Kecamatan Tejakula, terdapatnya satu kasus dapat membuat kepercayaan nasabah hilang serta akibat adanya praktik *fraud* yang terjadi pada LPD Desa Ngis semakin memperkuat aspek kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas dan pengamatan lapangan terkini, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel-variabel yang meningkatkan kemungkinan terjadinya *fraud* akuntansi di LPD. Mengingat bahwa sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel sangat penting bagi pengelolaan dana LPD yang efektif, penelitian ini dianggap sangat penting. Oleh karena itu, peneliti berencana untuk meneliti kecenderungan *fraud* akuntansi di Lembaga Pembiayaan Daerah (LPD) di kecamatan Tejakula serta bagaimana faktor-faktor seperti *love of money*, sifat-sifat *Machiavellian*, kesesuaian kompensasi, dan variabel budaya lokal yang disebut *Catur Purusa Artha* memengaruhinya. “Pengaruh *Catur Purusa Artha*, *Love of money*, Ciri-ciri *Machiavellian*, dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan *Fraud* Akuntansi di LPD di Seluruh Kecamatan Tejakula” adalah judul penelitian yang didasarkan pada latar belakang tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut beberapa identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas, yaitu:

- 1 Masih terdapat tindakan *fraud* akuntansi pada LPD di Kecamatan Tejakula, khususnya pada LPD Desa Ngis, yang menunjukkan lemahnya integritas dan sistem pengendalian internal meskipun tingkat *fraud* secara umum tergolong rendah.

- 2 Belum diterapkannya prinsip budaya lokal, khususnya *Catur Purusa Artha*, sebagai pedoman etis dalam tata kelola LPD sehingga nilai moral dan keseimbangan tujuan material-spiritual belum menjadi dasar perilaku organisasi padahal LPD adalah sebuah bisnis budaya lokal.
- 3 Terdapat individu pengelola LPD yang memiliki orientasi berlebihan terhadap uang (*love of money*), sehingga berpotensi mendorong tindakan manipulatif (sifat *Machiavellian*) demi memperoleh keuntungan pribadi.
- 4 Pemberian kompensasi dalam LPD jika belum sepenuhnya sepadan dengan beban kerja dan tanggung jawab pengelolaan dana masyarakat, dapat membuka ruang rasionalisasi *fraud* akibat ketidakpuasan terhadap imbalan yang diterima.
- 5 Meskipun kecenderungan *fraud* di Kecamatan Tejakula tergolong rendah (hanya 1 dari 14 LPD mengalami kasus), keberadaan satu kasus tersebut tetap dapat menimbulkan sentimen masyarakat, menurunkan tingkat kepercayaan, serta menunjukkan bahwa risiko *fraud* tetap mungkin terjadi apabila prinsip tata kelola dan budaya organisasi tidak diperkuat.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini menetapkan batasan masalah pada variabel bebas, yaitu konsep *Catur Purusa Artha*, *love of money*, *Machiavellian*, dan kesesuaian kompensasi, yang dianalisis pengaruhnya terhadap variabel terikat berupa kecenderungan melakukan *fraud* akuntansi pada LPD yang berlokasi di Kecamatan Tejakula.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1 Apakah *Catur Purusa Artha* berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi pada LPD se-Kecamatan Tejakula?

- 2 Apakah *Love of money* berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi pada LPD se-Kecamatan Tejakula?
- 3 Apakah *Machiavellian* berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi pada LPD se-Kecamatan Tejakula?
- 4 Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi pada LPD se-Kecamatan Tejakula?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara konsep *Catur Purusa Artha* terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi pada LPD se-Kecamatan Tejakula.
- 2 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara *Love of money* terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi pada LPD se-Kecamatan Tejakula.
- 3 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara *Machiavellian* terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi pada LPD se-Kecamatan Tejakula.
- 4 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi pada LPD se-Kecamatan Tejakula.

1.6 Manfaat Penelitian

Keunggulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoretis

Pola-pola *fraud* akuntansi di LPD-LPD di Kecamatan Tejakula kemungkinan besar akan terungkap melalui penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi kemajuan ilmu akuntansi di masa depan, terutama yang berkaitan dengan *fraud* di LPD serta bentuk-bentuk *fraud* institusional dan organisasional lainnya.

- 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Tren *fraud* akuntansi di LPD di Kecamatan Tejakula, termasuk konsep lokal *Catur Purusa Artha*, *love of money*, kecenderungan *Machiavellian*, dan keselarasan gaji, kemungkinan besar akan lebih dipahami berkat penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu LPD memperkuat praktik tata kelola mereka, terutama di bidang pengawasan internal, penilaian remunerasi, serta pencegahan *fraud* berbasis budaya dan perilaku. Mengintegrasikan prinsip-prinsip “*Catur Purusa Artha*” untuk meningkatkan kejujuran dan kepercayaan publik merupakan tujuan lain dari penelitian ini.

c. Bagi LPD

Dengan hasil penelitian ini, masyarakat akan lebih siap untuk menilai kinerja LPD dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi *fraud* di dalam organisasi-organisasi tersebut.

